

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 117/BT/NOT/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, bertempat di Private Dinning Room 1,2,3 Lantai 6, The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan :
- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT. MINNA PADI INVESTAMA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 242; dan
 - II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 243;
- keduanya tanggal 22 Juni 2016, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa :

DIREKSI :

Direktur Utama : Djoko Joelijanto
Direktur Independen : Triny Talesu

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Arys Ilyas
Komisaris : Wijaya Mulia

- Bahwa dalam RUPS Tahunan dihadiri oleh 2.132.971.982 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 75,46 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 2.196.012.457 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 77,69 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam:

I. RUPS Tahunan Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2015 dan rencana kerja Perseroan;
3. Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Laporan tanggal 19 Februari 2016 No. 16091-A1/JMM6.PA3.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et de charge) atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

Agenda Kedua:

-Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berasal dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 3.083.825.751,- (tiga milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

- a. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. sisanya sebesar Rp. 2.983.825.751,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.”

Agenda Ketiga:

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk.

Agenda Keempat:

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta seluruh anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Agenda Kelima:

-Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. RUPS Luar Biasa Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama:

1. Mengangkat Saudari Martha Susanti selaku Direktur Independen Perseroan, dan berlaku efektif sejak didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu ^{dua} puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. *ds*

-Sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Saudara Djoko Joelijanto
- Direktur (Independen) : Saudari Triny Talesu
- Direktur (Independen) : Saudari Martha Susanti

2. menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan; dan
3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Menyetujui untuk merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham baru menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi:

----- MODAL -----
----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar Rupiah) terbagi atas 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 11.307.246.524 (sebelas milyar tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 282.681.163.100,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pemecahan nilai saham ini termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal serta teknis pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pengesahan, pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 22 Juni 2016
Notaris di Jakarta Pusat,

